



P U T U S A N
Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, Tempat Lahir Tangerang, 07 April 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx ,Kabupaten Tangerang ,Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat lahir Tangerang, 07 Februari 1989, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, , selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 25 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak Mampu dari Kantor Desa Kedaung Barat, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 September 2024;
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxx, tertanggal 15 April 2011;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kampung Kedaung Barat Rt.005 Rw.001, Desa Kedaung Barat, Kecamatan
Sepatan Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten ;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak
yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : laki laki

Nik : xxxxxxxxxxxx

Tempat, tgl lahir : Tangerang,09-06-2011

5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat sudah menjatuhkan Talak pada Penggugat ;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak lagi memberi Nafkah baik lahir maupun batin;
 - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan September 2019, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak tinggal serumah,dan sudah tidak lagi berhubungan
selayaknya suami istri lagi dan Penggugat pergi dari rumah kediaman
bersama ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa semestinya terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 21 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Bukti P.1

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 15 April 2011, , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan April 2011, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan April 2011, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena gugatan Penggugat beralasan, maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah menjatuhkan Talaq pada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberi Nafkah baik lahir maupun batin, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri lagi dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2024;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Makka A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4998/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
2. Biaya Proses	Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Redaksi	Rp	0,-
5. Materai	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

(nol Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.